



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

x, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan penjaga warung, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Jalan x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan alamat e-mail : [xgmail.com](mailto:xgmail.com) sebagai Penggugat;

Melawan

x, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2020 telah mengajukan cerai gugat dan hadlonah yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 17 Januari 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Pulau Tiga pada tanggal 13 Januari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/01/I/2012 tanggal 13 Januari 2012;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. x, lahir tanggal 07 Maret 2013;

b. x, lahir tanggal 08 Maret 2016;

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah kepada Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama, Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai hutang ketika orang datang ke rumah menagih hutang Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019, karena Tergugat tidak mau merubah perilaku Tergugat yang sering berhutang kepada orang lain, ketika dinasihati Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat bahkan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat pergi ke Ranai sambil bekerja sebagai penjual di sebuah warung gorengan dan tinggal di tempat Penggugat bekerja tersebut, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanjung Semut Desa Teluk Buton, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan dengan Penggugat, namun Penggugat masih berkunjung ke tempat kediaman besama;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 21 dan 29 Januari serta 6 Februari 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dan bersabar

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat disertai penambahan keterangan secara lisan pada posita angka 5 bahwa alasan tidak rukun rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa dinasehati, Jika Penggugat menasehati maka Tergugat suka mengusir Penggugat, ditambahkan juga bahwa pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/01/II/2012 dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2012 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 21031152079510x yang dikeluarkan tanggal 07-01-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 474.4/03/KRK-PEM tentang domisili yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 2020 oleh Lurah Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.3;

## B. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. x, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dan teman Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi beberapa kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Teluk Buton;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 2017 tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak lebih dari tiga kali;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat saat Penggugat menasihati Tergugat, dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama sedangkan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. x, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di x Kabupaten Natuna, Provinsi

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Kepualuan Riau, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Desa Teluk Buton;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih karena Penggugat sering berkeluh kesah kepada Saksi mengenai kondisi rumah tangganya dan perilaku Tergugat kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama sedangkan Penggugat sekarang tinggal di Ranai;
- Pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

#### C. Sumpah Suppletoir

Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap ( *suppletoir* ) di depan persidangan sesuai ketentuan yang berlaku pada tanggal 12 Februari 2020 menurut tata cara sumpah agama Islam yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa hal-hal yang disampaikan dalam surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan adalah benar dan bukan berdasarkan kebohongan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

isteri dengan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai dan hadlonah yang diajukan Penggugat adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Pulau Tiga pada 13 Januari 2012, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara, telah dikaruniai 2 (dua) anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun (harmonis), akan tetapi sejak tahun 2017 tidak rukun lagi dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dengan Penggugat, pada Maret 2019 ketika diansihati Tergugat marah bahkan megusir Penggugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa menderita lahir batin sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan Penggugat tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga bersama Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai, maka maksud alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dan sumpah pelengkap (suppletioir);

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Januari 2012 dan tidak ada catatan mengenai putusanya ikatan pernikahan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk yang menerangkan Penggugat bertempat tinggal di Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna, dan bukti P.3 berupa surat keterangan domisili menerangkan Penggugat berdomisili di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal dan sekarang berdomisili di alamat tersebut yang merupakan wilayah Kabupaten Natuna, oleh karenanya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan sering mengusir Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan dan tidak saling mengunjungi serta tidak ada komunikasi, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pengetahuan berdasarkan informasi atau perkataan orang lain yaitu Penggugat, maka keterangan saksi tersebut bernilai *testimonium de auditu*, oleh karenanya keterangan saksi tersebut mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat keterangan saksi tidak memenuhi syarat materiil sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, sehingga untuk memperkuatnya perlu dilengkapi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti yang telah ada Penggugat telah menyampaikan bukti sumpah pelengkap (*supletoir*) yang diucapkan oleh Penggugat di hadapan persidangan dan telah dilaksanakan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan yang sah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 182 R.Bg. Dengan demikian dapat dinilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dengan didukung dengan alat-alat bukti yang cukup, oleh karenanya alasan-alasan gugatan Penggugat dapat dinyatakan benar terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 januari 2012, telah membina rumah tangga di Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara, dan dikaruniai 2 (dua) anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, tetapi sejak pertengahan 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang kurang lebih dari 8 (delapan) bulan;
4. Penggugat sudah dinasihati oleh pihak keluarga supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga pula telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi juncto Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka perceraian *a quo* dipandang sebagai “*tasrih bi ihsan*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فأذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم د فع المفسدة غالباً

*Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Jika berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka didahulukan mencegah mafsadat. [As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176 ].*

فأمن تعزز بتعزز أو تولى أو غية جاز اثباته بالبيئنة

*Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [ Al-Anwar Juz II, halaman 55.]*

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya. [ Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 ]*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hadhonah (hak asuh) anak telah dicabut oleh Penggugat, maka isi dan maksud gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Rusdi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis dan Kusnoto, S.H.I., M.H. serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Edy Efrizal, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Edy Efrizal, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp
30.000,00		
2.	Biaya Proses	: Rp
50.000,00		
3.	Biaya Panggilan dan PNBP Panggilan	: Rp
380.000,00		
4.	Redaksi	: Rp
10.000,00		
5.	Meterai	: Rp
6.000,00		

Jumlah Rp 476.000,00  
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)